



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

Jalan Padangsidimpuan No. 6 Sarudik, Kecamatan Sarudik  
Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22611  
[www.pn-sibolga.go.id](http://www.pn-sibolga.go.id), [pn.sibolgakota@gmail.com](mailto:pn.sibolgakota@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)  
Nomor. 86/Pdt.G/2024/PN Sbg**

Pada hari KAMIS tanggal 5 DESEMBER 2024 saya Renaldy Situmorang, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 5 Desember 2024;

**TELAH MEMANGGIL:**

**MAGDALENA TURNIP**, bertempat tinggal Di, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai.....Tergugat ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Desember 2024 Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADLI:**

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Jual Beli sebidang tanah seluas lebih kurang 625 M<sup>2</sup> (Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) dengan ukuran Panjang 44 m ( empat puluh empat meter), Lebar 14 m ( empat belas meter ) beserta bangunan rumah yang terletak dijalan Ibnu Sa'adan, Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang memiliki batas-batas :
  - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sofyan Lubis;
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Syahrudin;
  - Sebelah Barat : berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Amiruddin Nasution;

Sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama Magdalena Turnip/ Tergugat pada tanggal 25 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 318 atas nama Magdalena Turnip dan beserta bangunan di atasnya yang terletak dijalan Ibnu Sa'adan, Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Jual Beli dan Kwitansi tertanggal 25 Juli 2017;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 318 atas nama Magdalena Turnip beralih menjadi atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.398.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

dalam perkara perdata antara

Eva Nora Magdalena Sebagai Penggugat;

Lawan

Magdalena Turnip Sebagai Tergugat;

Dan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah Sebagai Turut Tergugat

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Wali Kota Sibolga dan di tempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Sibolga, oleh karena alamat yang bersangkutan (Magdalena Turnip) tersebut diatas tidak diketahui lagi alamatnya, namun masih berada di Wilayah Hukum Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan dari Pasal 718 Rbg, maka beliau menandatangani Relas Pemberitahuan ini dengan dibubuhi 'TELAH DIBACA' selanjutnya saya serahkan sehelai Relas Panggilan ini dan di tempel pada Papan Pengumuman agar dapat diketahui khalayak Umum, sedangkan selemba lagi saya tempelkan di Kantor Pengadilan Negeri Sibolga.

Demikian Relas Panggilan ini saya laksanakan dengan mengikat sumpah Jabatan.



TELAH DILIHAT DAN DIBACA"

A.N Wali Kota

Ub.

Kabag Hukum Pemerintah Kota Sibolga

Kasubag Bantuan Hukum

